



## Analisis Efektifitas Dan Efisiensi APBD Bappeda Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024

Arifrizki Ramadhan<sup>1</sup> Nurul Amalia Ramdan<sup>2</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 27 November 2025  
Revised: 12 Desember 2025  
Accepted: 24 Desember 2025

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi observasi serta telaah terhadap dokumen dan laporan kinerja resmi milik BAPPEDA Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, tingkat efektivitas belanja BAPPEDA berada pada kategori sangat efektif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dengan persentase efektivitas sebesar 118,20%, sementara nilai terendah dicapai pada tahun 2020 dengan angka 112,18%. Adapun tingkat efisiensi pada tahun 2023–2024 diklasifikasikan sangat efisien. Efisiensi tertinggi dicapai pada tahun 2021 dengan nilai 22,22%, sedangkan efisiensi terendah tercatat pada tahun 2023–2024 dengan angka 33,60%.*

**Kata Kunci:** *efektivitas, efisiensi, anggaran pendapatan belanja daerah*

(\*) Corresponding Author:

[arifrizkiramadhan@gmail.com](mailto:arifrizkiramadhan@gmail.com)<sup>1</sup> [nurul.amalia@fe.unsika.ac.id](mailto:nurul.amalia@fe.unsika.ac.id)<sup>2</sup>

**How to Cite:** Ramadhan, A., & Ramdan, N. (2025). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi APBD Bappeda Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 277-284. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13547>.

## PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan alokasi anggaran sebagai dasar dalam menentukan besaran dana yang diberikan kepada setiap program dan kegiatan yang menggunakan dana publik dalam bentuk satuan moneter. Anggaran publik berperan penting dalam tata kelola keuangan negara, berfungsi sebagai instrumen perencanaan sekaligus alat pengendalian fiskal (Sumenge, 2019). Sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk menetapkan target yang harus dicapai oleh pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya anggaran yang terstruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program yang telah dirancang berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Di sisi lain, sebagai alat pengendalian, anggaran menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel. Pengalokasian anggaran harus disetujui oleh legislatif sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan fiskal yang dibuat oleh eksekutif. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, sehingga penggunaan dana dapat dipantau dan dievaluasi melalui laporan belanja dalam anggaran lembaga atau organisasi pemerintah. Dengan demikian, anggaran tidak hanya berperan dalam mendukung jalannya pembangunan, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan pemerintahannya sendiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang menjadi dasar

hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa otonomi daerah mencakup hak, kewajiban, serta wewenang daerah otonom dalam mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat serta pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, sehingga dapat lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi daerah juga mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana setiap daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan daerah otonom membuat kegiatan-kegiatan pemerintah pusat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara optimal, terutama di bidang yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pengukuran kinerja di setiap bidang untuk melihat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang dapat dilihat pada laporan keuangannya. Upaya mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dilakukan agar anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara dapat digunakan dengan maksimal untuk kepentingan rakyat. Selain itu dengan adanya tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja, pemerintah dapat melakukan evaluasi setiap tahunnya dalam penggunaan anggaran belanja.

Efisiensi dan Efektivitas dalam merealisasikan suatu anggaran dinas sangat diperlukan dan dengan tingkat yang baik atau sangat baik, yang berarti program-program pemerintah dikerjakan dan dijalankan secara maksimal sesuai dengan anggaran awal, Efisien dan efektivitas sendiri sudah sering diisukan bagi instansi-instansi pemerintah (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Pemerintah pada dasarnya selalu mengupayakan untuk tercapainya kriteria penyerapan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif serta efisien. Namun dalam tercapainya kriteria efektif dan efisien tidak semudah yang dibayangkan. Suatu instansi pemerintah perlu merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program-program yang sesuai dan tepat sasaran juga dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. Jika anggaran yang ada tidak dapat diserap secara maksimal, maka sebuah efektivitas dan efisiensi tidak dapat tercapai.

Penelitian ini menitikberatkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang sebagai objek utama kajian, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah, serta mengkaji apakah penggunaan anggaran tersebut telah berjalan secara optimal.

Perencanaan pembangunan di tingkat daerah merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Pasal 33 ayat (3), disebutkan bahwa tanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah berada di tangan Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh Kepala BAPPEDA. Sementara itu, Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dijalankan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Di tingkat daerah, ketentuan mengenai struktur organisasi dan tanggung jawab BAPPEDA Kabupaten Karawang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta diperbarui melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, BAPPEDA Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam bidang perencanaan serta evaluasi pembangunan, sekaligus melaksanakan fungsi pembantuan terhadap pemerintah daerah. Tugas utamanya mencakup perumusan kebijakan teknis baik strategis maupun operasional terkait perencanaan pembangunan daerah, memberikan arahan, konsultasi, serta menjalin koordinasi dalam proses perencanaan tersebut. Di samping itu, BAPPEDA juga berperan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan, serta menjalankan berbagai tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Akuntansi dapat dipahami sebagai suatu bentuk seni dalam mencatat, mengelompokkan, meringkas, serta menyajikan data transaksi secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang berlaku secara umum (Fredrik Tuju et al., 2022). Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi merupakan proses yang terorganisir untuk mengenali, mencatat, dan menyampaikan aktivitas ekonomi yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal. Sementara itu, menurut Sujarweni (2020), akuntansi adalah kegiatan yang bersifat jasa yang mencakup pencatatan, penggolongan, dan penyajian transaksi ekonomi, yang pada akhirnya menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, Suwardjono (2015:10) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu disiplin yang mempelajari cara merancang penyediaan layanan berupa informasi keuangan dalam bentuk kuantitatif dari unit-unit organisasi dalam konteks suatu negara tertentu, serta bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi (Lasupu et al., 2021).

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang dari disiplin akuntansi. Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik mengikuti tahapan yang serupa dengan akuntansi pada umumnya dan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Sujarweni (2020) menjelaskan bahwa sektor publik mencakup segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, termasuk penyediaan barang dan jasa publik yang pembiayaannya berasal dari pajak dan sumber penerimaan negara lainnya yang telah diatur secara hukum. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai kegiatan jasa yang melibatkan pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi ekonomi, yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pengelolaan dana publik di institusi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara.

### **Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah mencakup seluruh hak dan tanggung jawab suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai secara finansial. Selain itu, keuangan daerah meliputi aset-aset yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangannya sesuai ketentuan yang ditetapkan. Karena merupakan bagian integral

dari struktur pemerintahan nasional, keuangan daerah juga termasuk dalam cakupan keuangan negara secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, keuangan daerah melibatkan beberapa aspek utama. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pendapatan dari pajak dan retribusi guna membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, pemda juga berhak mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk kepentingan masyarakat, namun harus mendapat persetujuan dari DPRD. Selain itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran secara efektif serta melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Seluruh aset milik pemerintah daerah, baik yang dikelola langsung maupun melalui pihak ketiga atas nama pemerintah daerah, harus dicatat secara terbuka dalam laporan keuangan daerah. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### **Anggaran**

Dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan negara, pemerintah umumnya menyusun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan serta sumber daya yang dimiliki. Anggaran menjadi instrumen penting dalam perencanaan keuangan negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa anggaran adalah bentuk proyeksi pencapaian kinerja dalam suatu kurun waktu tertentu yang diungkapkan dalam satuan keuangan. Sedangkan proses penganggaran diartikan sebagai langkah atau cara dalam menyusun anggaran agar dapat dimanfaatkan secara efisien dalam meraih tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya (Sumenge, 2019). Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mendistribusikan anggaran kepada daerah otonom guna mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Anggaran ini dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi acuan utama dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Halim (2017), APBD berfungsi sebagai instrumen peraturan yang menetapkan besaran pendapatan dan belanja daerah, sekaligus menjadi alat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional (Sumenge, 2019). Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Data dan Sampel Penelitian**

Penelitian ini mengambil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang sebagai objek utama. Proses pengumpulan data dilakukan di instansi tersebut selama periode 10 Maret hingga 20 Maret 2025. Data yang dianalisis dalam studi ini bersumber dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Karawang untuk rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Data tersebut bersifat kuantitatif karena berupa angka, dan tergolong sebagai data sekunder. Sumber data diperoleh langsung dari BAPPEDA dalam bentuk dokumen laporan kinerja instansi pada periode tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, sementara metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kuantitatif.

### **Pengelolaan dan Analisis Data**

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis deskriptif dalam proses pengolahan data. Menurut Sujarweni (2020), analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk

menyajikan data secara apa adanya, tanpa melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan yang bersifat inferensial. Pendekatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi yang diteliti serta hubungan antar fenomena yang terjadi. Data yang dianalisis dapat disajikan dalam berbagai bentuk visual seperti tabel, grafik, atau diagram guna mempermudah interpretasi hasil penelitian. Metode ini umum diterapkan baik dalam pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, baik untuk data statistik maupun non-statistik.

Tingkat efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

$$\text{Efektifitas} = (\text{Anggaran Belanja})/(\text{Realisasi Anggaran Belanja}) \times 100\%$$

Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.

Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.

Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.

Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.

Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi dapat dinilai dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja (Efektivitas)} - \text{Penyerapan Anggaran} \\ \text{Penyerapan Anggaran} &= (\text{Realisasi Anggaran Belanja})/(\text{Anggaran Belanja}) \times 100\% \end{aligned}$$

Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja berkriteria tidak efisien

Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja berkriteria kurang efisien

Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja berkriteria cukup efisien

Jika hasil pencapaian antara 70% - 80%, maka anggaran belanja berkriteria efisien

Jika hasil pencapaian antara 60% - 70%, maka anggaran belanja berkriteria sangat efisien

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang sebagai objek utama, yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.76, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. BAPPEDA memegang peranan strategis dalam membantu Bupati melaksanakan fungsi pendukung atas urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, terutama dalam aspek perencanaan serta kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah. Dalam pelaksanaannya, BAPPEDA bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyediakan dasar pertimbangan kebijakan daerah yang berfokus pada perencanaan pembangunan dan pengembangan regional.

Selain itu, BAPPEDA juga berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang tersebut, termasuk memastikan kelancaran serta efektivitas implementasi program pembangunan. Fungsi lainnya mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan serta program yang telah dirancang. BAPPEDA memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pembinaan teknis terkait pelaksanaan fungsi pendukung dalam urusan pemerintahan daerah, khususnya di bidang perencanaan

pembangunan serta kegiatan penelitian dan pengembangan daerah. Selain itu, BAPPEDA juga melaksanakan berbagai tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya, guna mendukung proses pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

**Tabel 1. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Karawang**

Periode	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	4.565.478.000	4.069.635.478	112,18	Sangat Efektif
2021	16.468.205.826	15.186.270.930	114,44	Sangat Efektif
2022	19.223.446.750	16.880.707.343	113,89	Sangat Efektif
2023	22.582.306.300	19.104.137.060	118,20	Sangat Efektif
2024	22.582.306.300	19.104.137.060	118,20	Sangat Efektif

*Sumber : diolah peneliti*

Pada tahun 2020 112,18%, pada tahun 2021 114,44%, dan pada tahun 2022 113,89%, pada tahun 2023 dan 2024 118,20%,. Tingkat efektivitas BAPPEDA Kab, Karawang memiliki kriteria sangat efektif pada lima tahun terakhir.

### Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

**Table 2 . Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Karawang**

Periode	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2020	4.565.478.000	4.069.635.478	112,18	23,05	Sangat Efisien
2021	16.468.205.826	15.186.270.930	114,44	22,22	Sangat Efisien
2022	4.891.223.663	4.290.066.236	113,89	26,25	Sangat Efisien
2023	22.582.306.300	19.104.137.060	118,20	33,60	Sangat Efisien
2024	22.582.306.300	19.104.137.060	118,20	33,60	Sangat Efisien

Pada tahun 2020 23,05%, pada tahun 2021 22,22%, dan pada tahun 2022 26,25%, pada tahun 2023 dan 2024 33,60%,. Tingkat efisiensi BAPPEDA Kab, Karawang memiliki kriteria sangat efisien pada lima tahun terakhir.

## Pembahasan

### 1. Tingkat efektivitas penggunaan anggaran belnaja BAPPEDA Kabupaten Karawang

Penggunaan Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Karawang selama periode 2020-2024, memiliki tingkat efektivitas anggaran belanja yang stabil berada di atas 100% yang mengindikasikan sangat efektif. Tahun 2020 nilai efektivitas capaian kinerja berada di angka 112,18% yang berarti sangat efektif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 114,44% sangat efektif. Lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 113,89% sangat efektif. Tahun 2023 dan 2024, mengalami peningkatan kembali menjadi 118,20% sangat efektif. Pada lima tahun terakhir BAPPEDA Kabupaten Karawang memiliki tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2023 dan 2024 yaitu 118,20% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 112,18%, namun angka tersebut masih tergolong dalam kriteria sangat efektif. Hasil tersebut mengabmbarkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Karawang pada lima tahun terakhir

memiliki kinerja secara maksimal dengan mencapai setiap target program kerja yang disusun dengan anggaran yang sesuai.

## 2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Karawang

Penggunaan Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Karawang selama periode 2020-2024, memiliki tingkat efisiensi anggaran belanja yang stabil berada di bawah 60% yang mengindikasikan sangat efisien. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi sebesar 23,05%, menjadi 22,22% pada tahun 2021 yang berarti keduanya sangat efisien. Lalu pada tahun 2022 naik menjadi 26,25% dan kembali naik menjadi 33,60% di tahun 2023 dan 2024. Tingkat efisiensi BAPPEDA Kabupaten Karawang pada lima tahun terakhir memiliki tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2021 yaitu 22,22% dan terendah pada tahun 2023-2024 yaitu sebesar 33,60%, namun masih dalam kriteria sangat efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Karawang terakhir dapat menyusun dan menggunakan anggaran belanja secara maksimal dengan tidak mengeluarkan dana melebihi anggaran yang telah disusun bahkan dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang menunjukkan tingkat efektivitas yang berada dalam kategori sangat efektif selama periode 2020 hingga 2024. Pencapaian efektivitas tertinggi tercatat pada tahun 2023 dan 2024, yakni sebesar 118,20%, sementara tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2020 dengan persentase 112,18%. Sementara itu, tingkat efisiensi BAPPEDA Kabupaten Karawang untuk periode 2023–2024 juga dikategorikan sangat efisien. Nilai efisiensi tertinggi tercapai pada tahun 2021 dengan angka 22,22%, sedangkan efisiensi terendah terjadi pada tahun 2023–2024 dengan tingkat sebesar 33,60%.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fredrik Tuju, E., Manossoh, H., & N Wokas, H. R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 185–196.
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1433–1441.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG, 1 (2020).
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, 1 *Procedia Manufacturing* 1 (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 105 (2005).
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10.
- Sujarweni. (2020). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sumenge, A. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan

- Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Undang-undang Republik Indonesia 460 (2014). <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan.Bpk.Go.Id 1 (2004). [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM\\_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU_NO_39_TAHUN_1999_HAM_0.pdf)
- BAPPEDA. 2020. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. BAPPEDA Kabupaten Karawang. Karawang Tahun 2020.
- BAPPEDA. 2021. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. BAPPEDA Kabupaten Karawang. Karawang Tahun 2021.
- BAPPEDA. 2022. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. BAPPEDA Kabupaten Karawang. Karawang Tahun 2022.
- BAPPEDA. 2023. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. BAPPEDA Kabupaten Karawang. Karawang Tahun 2023.
- BAPPEDA. 2024. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. BAPPEDA Kabupaten Karawang. Karawang Tahun 2024.